



## **PUTUSAN**

Nomor 752/Pid.B/2018/PN Blb

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Asep Sandi Mulyana Bin Edi Koswara Alm;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Juni 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Gading Tutuka 2 Bok A.11 Rt 05 Rw. 11 Desa Ciluncat kec. Canguang Kab. Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/145/VII/2018/Reskrim, tanggal 17 Juli 2018 ;

Terdakwa Asep Sandi Mulyana Bin Edi Koswara Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Blb tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Blb tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASEP SANDI MULYANA Bin (Alm) EDI KOSWARA** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa, mempunyai menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP SANDI MULYANA Bin (Alm) EDI KOSWARA**, berupa pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah golok berikut serangkanya dengan panjang  $\pm$  40 cm; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa ASEP SANDI MULYANA Bin (Alm) EDI KOSWARA pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Kp. Leuwinutug Tengah Rt. 04 Rw. 02 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi Guntur, saksi Adam dan saksi Wasa Irwanto ketiganya selaku anggota Kepolisian Polres Bandung sedang melakukan patroli di wilayah hukum Kepolisian Polres Bandung dikarenakan sering terjadi tindak pidana pencurian di wilayah Kp. Leuwinutug Tengah Rt. 04 Rw. 02 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung selanjutnya ketika sedang melaksanakan patroli tersebut ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yang diketahui orang yang mencurigakan tersebut adalah terdakwa sehingga saksi Guntur, saksi Adam dan saksi Wasa Irwanto membuntuti terdakwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa memasuki Vila kosong dengan cara meloncati pagar pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu yang diselipkan di sebelah kanan di dalam celana milik terdakwa.

Bahwa terdakwa membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ASEP SANDI MULYANA Bin (Alm) EDI KOSWARA pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Kp. Leuwinutug Tengah Rt. 04 Rw. 02 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi Guntur, saksi Adam dan saksi

Wasa Irwanto ketiganya selaku anggota Kepolisian Polres Bandung sedang melakukan patroli di wilayah hukum Kepolisian Polres Bandung dikarenakan sering terjadi tindak pidana pencurian di wilayah Kp. Leuwinutug Tengah Rt. 04 Rw. 02 Desa Pananjung Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung selanjutnya ketika sedang melaksanakan patroli tersebut ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yang diketahui orang yang mencurigakan tersebut adalah terdakwa sehingga saksi Guntur, saksi Adam dan saksi Wasa Irwanto membuntuti terdakwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa memasuki Vila kosong dengan cara meloncati pagar pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu yang diselipkan di sebelah kanan di dalam celana milik terdakwa

Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa sehingga diketahui terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu yang diselipkan di sebelah kanan di dalam celana milik terdakwa tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Guntur, saksi Adam dan saksi Wasa Irwanto

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang setelah

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah dipersidangan para saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

## 1. **Saksi Guntur Arthanta :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri itu yang sebenarnya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu alasan Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan sekarang ini sehubungan masalah Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin.
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kp. Leuwinutug Tengah Rt. 04 Rw. 02 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi, saksi Adam dan saksi Wasa Irwanto ketiganya selaku anggota Kepolisian Polres Bandung sedang melakukan patroli di wilayah hukum Kepolisian Polres Bandung dikarenakan sering terjadi tindak pidana pencurian diwilayah Kp. Leuwinutug Tengah Rt. 04 Rw. 02 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung selanjutnya ketika sedang melaksanakan patroli tersebut ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yang diketahui orang yang mencurigakan tersebut adalah Terdakwa sehingga saksi, saksi Adam dan saksi Wasa Irwanto membuntuti Terdakwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib ketika Terdakwa memasuki Vila kosong dengan cara meloncati pagar pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu yang diselipkan di sebelah kanan di dalam celana milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **Saksi Adam Ramdani :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri itu yang sebenarnya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu alasan Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan sekarang ini sehubungan masalah Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin.
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kp. Leuwinutug Tengah Rt. 04 Rw. 02 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi, saksi Guntur dan saksi Wasa Irwanto ketiganya selaku anggota Kepolisian Polres Bandung sedang melakukan patroli di wilayah hukum Kepolisian Polres Bandung dikarenakan sering terjadi tindak pidana pencurian diwilayah Kp. Leuwinutug Tengah Rt. 04 Rw. 02 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung selanjutnya ketika sedang melaksanakan patroli tersebut ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yang diketahui orang yang mencurigakan tersebut adalah Terdakwa sehingga saksi, saksi Guntur dan saksi Wasa Irwanto membuntuti Terdakwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib ketika Terdakwa memasuki Vila kosong dengan cara meloncati pagar pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu yang diselipkan di sebelah kanan di dalam celana milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;



3. **Saksi Wasa Irawanto :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri itu yang sebenarnya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu alasan Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan sekarang ini sehubungan masalah Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin.
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kp. Leuwinutug Tengah Rt. 04 Rw. 02 Desa Pananjung Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi, saksi Guntur dan saksi Adam ketiganya selaku anggota Kepolisian Polres Bandung sedang melakukan patroli di wilayah hukum Kepolisian Polres Bandung dikarenakan sering terjadi tindak pidana pencurian diwilayah Kp. Leuwinutug Tengah Rt. 04 Rw. 02 Desa Pananjung Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung selanjutnya ketika sedang melaksanakan patroli tersebut ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yang diketahui orang yang mencurigakan tersebut adalah terdakwa sehingga saksi, saksi Guntur dan saksi Adam membuntuti Terdakwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib ketika Terdakwa memasuki Vila kosong dengan cara meloncati pagar pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu yang diselipkan di sebelah kanan di dalam celana milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas,  
Terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polri itu yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan ke kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa izin.
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kp. Leuwinutug Tengah Rt. 04 Rw. 02 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 ketika Terdakwa bangun tidur pada siang hari sekira pukul 14.00 wib Terdakwa berjalan kaki melalui sawah menuju vila yang beralamat di Kp. Leuwinutug Tengah Rt. 04 Rw. 02 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu beserta sarungnya kemudian sesampainya di vila tersebut Terdakwa melihat situasi terlebih dahulu dan setelah dirasa aman dan sepi Terdakwa memasuki villa dengan cara meloncati pagar namun sesampainya di depan pintu Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu telah diajukan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah golok berikut serangkanya dengan panjang  $\pm$  40 cm, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa sebagai barang bukti yang berkaitan dalam perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kp. Leuwinutug Tengah Rt. 04 Rw. 02 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar alasan ditangkap dan diamankannya Terdakwa oleh pihak kepolisian, berawal sekira pukul 14.00 Wib saksi Guntur, saksi Adam dan saksi Wasa Irwanto ketiganya selaku anggota Kepolisian Polres Bandung sedang melakukan patroli di wilayah hukum Kepolisian Polres Bandung dikarenakan sering terjadi tindak pidana pencurian di wilayah Kp. Leuwinutug Tengah Rt. 04 Rw. 02 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung selanjutnya ketika sedang melaksanakan patroli tersebut ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yang diketahui orang yang mencurigakan tersebut adalah Terdakwa sehingga saksi Guntur, saksi Adam dan saksi Wasa Irwanto membuntuti Terdakwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib ketika Terdakwa memasuki Vila kosong dengan cara meloncati pagar.
- bahwa benar pada saat Terdakwa meloncati pagar, maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu yang diselipkan di sebelah kanan di dalam celana milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan

atas diri terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal sebagai berikut :

Pertama : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

namun dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap paling dekat dan terdapat persesuaian satu sama lainnya yang saling berhubungan dan saling mendukung dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan membuktikan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa, adalah siapa saja orang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwa dengan suatu dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ketika diteliti identitasnya telah membenarkan semua identitas yang termuat dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in Persona dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak semua bagian unsur harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, cukup apabila salah satu saja dari bagian unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi Guntur, saksi Adam dan saksi Wasa Irwanto ketiganya selaku anggota Kepolisian Polres Bandung sedang melakukan patroli di wilayah hukum Kepolisian Polres Bandung dikarenakan sering terjadi tindak pidana pencurian di wilayah Kp. Leuwinutug Tengah Rt. 04 Rw. 02 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung selanjutnya ketika sedang melaksanakan patroli tersebut ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yang diketahui orang yang mencurigakan tersebut adalah terdakwa sehingga saksi Guntur, saksi Adam dan saksi Wasa Irwanto membuntuti terdakwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib ketika Terdakwa memasuki Vila kosong dengan cara meloncati pagar pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu yang diselipkan di sebelah kanan di dalam celana milik Terdakwa, Bahwa Terdakwa membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  40 cm (empat puluh centi meter) dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa dan menguasai 1 (satu) bilah golok tersebut, pada saat kejadian dengan tujuan bukan diperuntukan atau

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaitannya untuk melakukan sesuatu pekerjaan melainkan untuk berjaga-jaga jika ketahuan melakukan pencurian, sehingga karena untuk itu tidak ada ijin, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak/melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu golok milik Terdakwa tersebut adalah golok yang sengaja dibawa dari rumah yang sebelumnya Terdakwa beli dengan tujuan untuk berjaga – jaga dalam melakukan pencurian, sehingga nyata-nyata bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti membawa,, menguasai, dan mempunyai dalam miliknya 1 (satu) buah golok yang merupakan suatu senjata penikam, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, maka Majelis dalam hal ini tidak sependapat dengan Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN BIlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas penahanan terdakwa, hingga saat ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka dioperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bilah golok berikut serangkanya dengan panjang  $\pm$  40 cm, barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mencegah agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan lamanya pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan diuraikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Sandi Mulyana Bin Edi Koswara Alm**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Asep Sandi Mulyana Bin Edi Koswara Alm** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Blb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah golok berikut serangkanya dengan panjang  $\pm$  40 cm, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari : Kamis, tanggal 22 November 2018, oleh kami : **Ojo Sumarna, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yose Ana Roslinda, SH.MH.** dan **W i y o n o, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 November 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu **Puput Yani Heryani, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Wawan Witana, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Yose Ana Roslinda, SH.MH.**

**Ojo Sumarna, SH.MH.**

2. **W i y o n o, SH.**

Panitera Pengganti

**Puput Yani Heryani, SH.**